

PERUBAHAN - TIM ASESOR – PENILAIAN MANDIRI MATORITAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI  
2026

Kpt NO. 19 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS  
NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN  
MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAROS

ABSTRAK : - Keputusan ini diubah demi merespon adanya pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2026 untuk penyesuaian Jabatan Anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

: - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah PKPU No. 21 Tahun 2023, PBPKP No. 5 Tahun 2021 PKPU No. 8 Tahun 2023, Kpt KPU No. 981 Tahun 2025.

: - Keputusan ini menetapkan Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 26 Januari 2026.

- Lamp : 2 Hlm.